

BAB I

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga.

Program Pendidikan Keluarga difokuskan pemberdayaan satuan pendidikan dengan orang tua, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli dan terlibat dalam memajukan pendidikan anak mereka untuk bekerjasama dengan satuan pendidikan dan masyarakat pegiat masyarakat.

Pada setiap satuan pendidikan, dilaksanakan yang sasaran dan tujuannya berbeda namun secara komprehensif bisa mendukung upaya pada lingkungan pendidikan baik di satuan pendidikan di rumah yang mendukung belajar anak untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan. Pada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahap I.

Dasar Pelaksanaan

Dasar hukum sebagai acuan dalam kegiatan bimbingan penyelenggaraan pendidikan adalah :

1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
4. Undang – undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
7. Peraturan pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
8. Peraturan pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
9. Peraturan pemerintah No.32 tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
10. Peraturan pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
11. Peraturan pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru
12. Peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
14. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2016